

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2020



Alamat : Jalan Antara Bengkalis, Kode Pos 28751

Kabupaten Bengkalis, RIAU

Telpon (0766) 22132, Fax (0766) 22132

Website <http://Dinas.Sosial.bengkalis.go.id//>,

Email: [Dinas.Sosialbengkalis@yahoo.co.id](mailto:Dinas.Sosialbengkalis@yahoo.co.id)

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	1
Kata Pengantar .....	2
Ringkasan Eksekutif .....	3
Bab I Pendahuluan .....	4
A. Latar Belakang .....	4
B. Maksud dan Tujuan .....	4
C. Tugas dan Fungsi .....	4
D. Struktur Organisasi .....	5
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja .....	7
Bab III Akuntabilitas Kinerja .....	12
A. Pengukuran Kinerja .....	12
B. Analisis Kinerja .....	12
C. Realisasi Anggaran .....	15
D. Analisis Efisiensi .....	16
Bab IV Penutup .....	17

## KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Sosial menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2020.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Sosial tahun 2020 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Sosial pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

**Bengkalis, Januari 2021**

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BENGKALIS**



**Dra. Hj. MARTINI, MH  
Pembina Tk. I  
NIP.19630306 199403 2 002**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Sosial merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis sehubungan Peraturan Daerah tersebut diatas terbit Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Dinas Sosial;
- b. Penyelenggaraan bimbingan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial serta perlindungan terhadap masalah sosial;
- c. Pencegahan terhadap berkembangnya masalah kesejahteraan sosial;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2020 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2020, pada PD Dinas Sosial terdapat 3 (tiga) sasaran dan terdapat 5 (lima) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2020.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 Dinas Sosial telah tercapai, yaitu dari 5 (lima) indikator kinerja semuanya sudah tercapai dan terpenuhi. Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Dinas Sosial merupakan hasil kerjasama segenap jajaran Dinas Sosial serta bimbingan dari Pimpinan dan dukungan dari lintas PD. Untuk tahun 2021 Dinas Sosial berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Daerah.

### B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2018. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Sosial untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Sosial sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

### C. Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Dinas Sosial ;
- b. Penyelenggaraan bimbingan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial serta

- perlindungan terhadap masalah sosial ;
- c. Pencegahan terhadap berkembangnya masalah kesejahteraan sosial;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### **D. Struktur Organisasi**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terbagi dalam suatu struktur organisasi. Susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terdiri dari;

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Subbag Penyusunan Program
  - b. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Subbag Keuangan dan Perlengkapan
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari;
  - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
  - b. Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial; dan
  - c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari;
  - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
  - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
  - c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
5. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari;
  - a. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga
  - b. Seksi Pemberdayaan Sosial, Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan; dan
  - c. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
6. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari;
  - a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
  - b. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan; dan
  - c. Seksi Pengolahan, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial
7. Unit Pelaksana Teknis; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Sosial tahun 2020 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2016 – 2021 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2020.

#### A. Rencana Strategis Tahun 2016 -2021

Strategi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis adalah rencana pembangunan lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, program, tujuan strategis dan kegiatan Dinas Sosial yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis. Adapun visi, misi, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

VISI : Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat			
MISI I : Mewujudkan Perlindungan ,Jaminan , Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Bagi PMKS			
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Kualitas Penanganan Sosial Terhadap Fakir Miskin	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Fakir Miskin dan Warga KAT	Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Fakir Miskin dan Warga KAT
			Pemberian Bantuan stimulan ( Beras Sejahtera ) Kepada Fakir Miskin
		Penataan Lingkungan Pemukiman Warga KAT	Pemberian Bantuan rumah layak huni warga KAT
		Penyediaan sarana air bersih untuk warga KAT	Pembangunan Sarana Air Bersih Untuk Warga KAT
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial Terhadap Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar serta gelandangan dan Pengemis	Penyediaan Jaminan Hidup bagi lanjut usia	Menyediakan Jaminan Hidup bagi Lansia
		Meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas	Pemberian Alat Bantu diri bagi Penyandang Disabilitas

		Mengembalikan fungsi sosial Anak Bermasalah dan Penyandang Disabilitas	Pengiriman Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah ke Balai Pelatihan dan Diklat
		Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Bagi Para Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah	Pemberian Modal Usaha Untuk Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah
		Pemenuhan kebutuhan dasar Bagi Penyandang Disabilitas	Pemberian Jaminan Hidup Bagi Penyandang Disabilitas
	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial Terhadap Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Penanganan Bagi Orang Terlantar	Pemulangan Orang terlantar ke daerah asal
			Rehabilitasi Orang terlantar
		Penanganan korban pasca bencana	Pemulihan psikologis untuk korban pasca bencana
			Penyediaan Kebutuhan dasar Korban Pasca Bencana
<b>MISI II: Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial</b>			
Meningkatkan Peran Aktif PSKS dan Kelembagaan Sosial Dalam Penanganan Permasalahan Sosial	Meningkatnya Peran PSKS dan Lembaga Sosial dalam Penanganan Permasalahan Sosial	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.	Pembinaan Kegiatan Kelembagaan Sosial
<b>MISI III: Mewujudkan Sistem Manajemen dan Pemerintahan yang Baik</b>			
Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Peningkatan tata kelola dan manajemen pemerintahan yang baik	Meningkatkan tata kelola manajemen yang akuntabel

Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis merupakan suatu pernyataan yang perlu dicapai secara kongkrit melalui berbagai tujuan, sasaran dan indikator yang dapat mencerminkan tingkat kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam mencapai visi dan berbagai misi pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Berbagai indikator yang telah disusun merupakan penjabaran atas sasaran yang ingin dicapai yang bersifat terukur (tangible). Pada Tabel berikut dapat dilihat bagaimana keterkaitan antara tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pada Dinas Sosial Kota Bengkalis.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi kinerja pada awal Periode RPJMD	Target capaian tiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir Periode RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya penanganan permasalahan sosial	Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar	55%	55%	76%	77%	77%	78%	79%
		Persentase meningkatnya jumlah PMKS Mandiri	8%	31%	55%	351%	15%	16%	50%
	Meningkatnya peran aktif PSKS dalam penanganan permasalahan sosial	Persentase PSKS aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnyakualitas akuntabilitas kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja	CC	B	B	BB	BB	BB	BB
		Persentase temuan inspektorat/BPK yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dalam Perjanjian Kinerja diuraikan sasaran indikator kinerja, program dan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja serta dana yang dianggarkan. Perencanaan Kinerja PD Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut :

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penanganan permasalahan social	Persentase PMKS yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar	77%
		Persentase meningkatnya jumlah PMKS Mandiri	15%
2	Meningkatnya peran aktif PSKS dalam penanganan permasalahan social	Persentase PSKS aktif	100%
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja	BB
		Persentase temuan inspektorat/BPK yang ditindak lanjuti	100%

Tahun anggaran 2020 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mendapat dana dari APBD Kabupaten Bengkalis untuk Belanja Langsung sebesar **Rp 38.018.058.695** Dana tersebut terbagi dalam untuk pelaksanaan 9 (sembilan) program terdiri dari 5 (lima) program wajib dan 4 (empat) program rutin serta 62 (enam puluh dua) kegiatan. Uraian dana untuk per program dapat dilihat dalam rincian di bawah ini :

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Program Pemberdayaan Fakir; Miskin. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp 20.117.262.000	APBD
2.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp 2.967.545.000	APBD
3.	Program pendayagunaan para penyandang cacat dan trauma	Rp 144.252.480	APBD
4.	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial ( eks narapidana 'PSK' narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Rp 57.347.000	APBD
5.	Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp 3.382.390.600	APBD
6.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 3.222.119.488	APBD
7.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 726.660.000	APBD
8.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 32.231.789	APBD
9.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 59.800.000	APBD
<b>Jumlah Anggaran Tahun 2020</b>		<b>Rp 38.018.058.695</b>	

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial merupakan bentuk pertanggung- jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2020. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

#### A. Pengukuran Kinerja

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya penanganan permasalahan social	Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar	77%	80%	104%
	Persentase meningkatnya jumlah PMKS Mandiri	15%	16%	106%
Meningkatnya peran aktif PSKS dalam penanganan permasalahan social	Persentase PSKS aktif	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja	BB	B	B
	Persentase temuan inspektorat/BPK yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%

#### B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar Dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Sosial telah tercapai dan berhasil dilaksanakan.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:


**Sasaran 1 : Meningkatnya penanganan permasalahan sosial**

Indikator 1	2019	2020			Capaian 2020 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar	77%	77%	80%	104%	102%

**Penjelasan Tabel Capaian**

Indikator	Formula	2020				2020			
		Target (liwa)	Capaian (liwa)	Target (%)	Capaian (%)				
Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar}}{\text{Jumlah PMKS seluruhnya}} \times 100\%$	110,250	110,450	110,350	112,992	77%	77%	77%	80%
		143,023	143,023	140,540	140,160				

**Grafik**



Memperhatikan tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa **Meningkatnya penanganan permasalahan sosial** dapat diukur dengan indikator Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar. Penanganan terhadap permasalahan

sosial dengan indikator capaian yakni agar PMKS dapat menjalankan fungsi sosialnya ditargetkan sebanyak 110.350 jiwa atau 77 % dari populasinya yaitu 140.160 jiwa telah terealisasi sebanyak 112.992 jiwa atau 80 % dengan capaian kinerja 104%. PMKS ini diberi bantuan sosial melalui program Program Pemberdayaan Fakir; Miskin. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya berupa pemberian bantuan Rastra, PKH dan Kelompok Usaha Bersama; Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan indikator anak dan Lansia Terlantar yang dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya; Program Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dengan indikator capaian yakni agar penyandang cacat dapat menjalankan fungsi sosialnya melalui kegiatan yang dilakukan yakni berupa pengiriman klien penyandang cacat untuk mengikuti bimbingan dan pelatihan keterampilan ke dalam dan luar provinsi, memberi jaminan sosial bagi penyandang cacat berupa sembako, memberikan alat bantu diri bagi penyandang cacat; serta Penanganan terhadap korban bencana melalui program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan kegiatannya berupa penyediaan bantuan makanan pokok bagi korban bencana dan Penanganan terhadap orang terlantar dan eks narapidana melalui kegiatan pemulangan orang terlantar ke daerah asal.

Faktor keberhasilan pencapaian target pada indikator ini didukung oleh komitmen penuh dari pejabat dan seluruh komponen yang turut andil dalam melaksanakan seluruh kegiatan serta meningkatnya capaian Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 3 % dari target yaitu 77 % menjadi 80 % yaitu karena adanya perluasan BPNT sebanyak 3.753 keluarga di bulan Mei 2020.


**Sasaran 1 : Meningkatnya penanganan permasalahan sosial**

Indikator 2	2019	2020			Capaian 2020 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase meningkatnya jumlah PMKS Mandiri	351%	15%	16%	106%	100%

## Penjelasan Tabel Capaian

Indikator	Formula	2020				2020			
				Target (KK)	Capaian (KK)			Target (%)	Capaian (%)
Persentase meningkatnya jumlah PMKS Mandiri	$\frac{\text{Jumlah PMKS mandiri tahun n (-)} - \text{Jumlah PMKS mandiri tahun n-1}}{\text{Jumlah PMKS mandiri tahun n-1}} \times 100 \%$	496	619	712	724	351%	463%	15%	16%
	Jumlah PMKS mandiri tahun n-1	110	110	719	719				

## Grafik



PMKS Mandiri adalah PMKS yang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri, untuk tahun 2020 PMKS yang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri berjumlah 724 KK melalui Program Keluarga Harapan.

## C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Sosial Tahun 2020 yang mendukung sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis adalah sebesar Rp. 30.769.629.357 atau 97.12% dari pagu sebesar Rp. 38.018.058.695 Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran 1 yaitu sebesar Rp. 23.346.407.480 Sementara, penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran 2 yaitu Rp. 3.382.390.600 Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2020 sebagai berikut:

Sasaran	Rata-rata Capaian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Meningkatnya penanganan permasalahan sosial	100%	23.346.407.480	22.558.695.472	96,6%
Meningkatnya peran aktif PSKS dalam penanganan permasalahan sosial	100%	3.382.390.600	3.091.800.600	91,4%

#### D. Analisis Efisiensi

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya penanganan permasalahan sosial	100%	96,6%	Sangat Efisien
2	Meningkatnya peran aktif PSKS dalam penanganan permasalahan sosial	100%	91,4%	Sangat Efisien

## PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2020 Dinas Sosial telah mencapai sembilan puluh persen capaian indikator kerjanya. Yaitu dari semua aspek indikator kinerja pencapaiannya di atas 90%. Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Dinas Sosial antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Dinas Sosial. Namun demikian untuk tahun 2020, Dinas Sosial tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapasitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur
2. Melakukan revisi Renstra
3. Tetap menganggarkan kegiatan yang dapat mendukung pencapaian target dengan melakukan koordinasi lintas sektoral
4. Meningkatkan kualitas mitra Dinas Sosial kabupaten Bengkalis.
5. Melakukan koordinasi dengan konsultasi dengan Dinas Sosial Provinsi Riau dan Kementerian Sosial Republik Indonesia
6. Meningkatkan kualitas pendataan PMKS dan PSKS sehingga kebijakan yang direncanakan tepat sasaran